

KETERBUKAAN INFORMASI  
TRANSAKSI MATERIAL  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI TBK.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang industri konstruksi, *Engineering Procurement & Construction* ("EPC"), pekerjaan mekanikal-elektrikal, jasa transportasi/angkutan, jasa penyewaan, perdagangan, jasa pertambangan

**Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat**

Plaza PP Lt.7  
Jl. TB Simatupang No.57  
Pasar Rebo, Jakarta 13760  
Telepon: +62 21 841 4119  
Website: [www.pp-presisi.co.id](http://www.pp-presisi.co.id)  
Email: [corsec@pp-presisi.co.id](mailto:corsec@pp-presisi.co.id)

**Workshop**

Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6  
Ciketing Bekasi Timur 17153  
Telepon: 021-824-83255/240  
Website: [www.pp-presisi.co.id](http://www.pp-presisi.co.id)  
Email: [headoffice@pp-presisi.co.id](mailto:headoffice@pp-presisi.co.id)

**Rencana Pemindahan Hak atas Saham PT PP Presisi Tbk Pada PT Lancarjaya Mandiri Abadi  
("Transaksi")**

RENCANA PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PT PP PRESISI TBK PADA PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI INI MERUPAKAN SUATU TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 17/POJK.04/2020, NAMUN TIDAK TERMASUK TRANSAKSI AFILIASI DAN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 42/POJK.04/2020.

SEHUBUNGAN DENGAN AKSI KORPORASI YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PPRE, PPRE AKAN MEMINTA PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 24 JUNI 2026.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 18 Mei 2026

Direktur Utama  
  
Rizki Dianugrah

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk, disingkat dengan PT PP Presisi Tbk ("PPRE") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur. Perseroan didirikan dengan nama "PT Prima Jasa Aldodua" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Jasa Aldodua No. 2 tanggal 6 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kementrian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-16498HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Timur di bawah No. 1123/BH.09-04/VV/04 tanggal 29 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 20149, Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012.

Anggaran dasar PPRE telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar PPRE yang disesuaikan dengan Undang - Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Jasa Aldodua No. 3 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-24457.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035802.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008.

Kemudian pada tahun 2014 PPRE diakuisisi oleh PT PP (Persero) Tbk dan melakukan perubahan nama atas PT Prima Jasa Aldodua menjadi PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 16 tanggal 6 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah Mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-05280.40.20.2014 tanggal 4 Juli 2014 dan Diterima dan dicatat dalam Sistem Badan Administrasi Badan Hukum No. AHU-18939.40.22.2014 tanggal 4 Juli 2014.

Selanjutnya dilakukan perubahan nama kembali atas PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 18 tanggal 5 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta dan telah Mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0011798.AH.01.02. Tahun 2017 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069717.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.

Anggaran Dasar PPRE telah mengalami beberapa kali perubahan hingga pada perubahan terakhir sehingga yang berlaku saat ini adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk No. 10 tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, Sarjana Hukum, Notaris, di Jakarta, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0170010 Tanggal 09 Juli 2024.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PPRE, maksud dan tujuan PPRE adalah Jasa Konstruksi; *Engineering Procurement Dan Construction (EPC)*; Pengangkutan Dan Pergudangan; Aktivitas Penyewaan; Perdagangan Besar Dan Eceran; Industri Pengolahan; Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Dan Penggalian; Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis.

### Susunan Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPRE berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.: 58 tanggal 28 Mei 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Notaris, di Jakarta, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.09-0291363 Tanggal 4 Juni 2025, dan pada saat Keterbukaan Informasi ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPRE sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Narwanto
Komisaris	: Maulana Malik Ibrahim
Komisaris	: Albert Simangunsong

#### Direksi

Direktur Utama	: Rizki Dianugrah
Direktur Keuangan & HCM	: Mohammad Arif Iswahyudi
Direktur Operasi	: Yovi Hendra

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom yang merupakan Biro Administrasi Efek PPRE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PPRE per tanggal 30 April 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>2.400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	7.871.480.000	787.148.000.000	76,99
YKKPP	156.259.832	15.625.983.200	1,52
KPSPP	448.582.685	44.858.268.500	4,38
Masyarakat	1.747.948.483	174.794.848.300	17,11
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.224.271.000</b>	<b>1.022.427.100.000</b>	<b>100</b>

#### Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PPRE

Laporan keuangan konsolidasian PPRE tanggal 31 Desember 2024 dan 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian yang ditandatangani oleh Galuh Worohapsari A.M. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan telah menerbitkan laporan auditor sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian bertanggal 17 Maret 2026.

Keterangan	<i>(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>	
	<b>31 Desember</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Total Aset</b>	<b>6.779.743.290.409</b>	<b>7.648.848.575.168</b>
Aset Lancar	4.711.481.738.795	5.372.281.010.010
Aset Tidak Lancar	2.068.261.551.614	2.276.567.565.158
<b>Total Liabilitas</b>	<b>4.648.874.964.161</b>	<b>4.154.280.922.152</b>
Liabilitas Jangka Pendek	4.095.380.102.865	3.134.261.627.402
Liabilitas Jangka Panjang	553.494.861.296	1.020.019.294.750
<b>Total Ekuitas</b>	<b>2.130.868.326.248</b>	<b>3.494.567.653.016</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>6.779.743.290.409</b>	<b>7.648.848.575.168</b>
<b>PENDAPATAN</b>	3.945.960.175.467	3.790.809.211.559
<b>HARGA POKOK PENDAPATAN</b>	(4.074.721.904.725)	(3.012.589.727.37)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>(128.761.729.258)</b>	<b>778.219.484.183</b>
Beban usaha	(107.094.267.284)	(103.022.327.839)
Kerugian penurunan nilai	(656.032.584.175)	(56.901.553.173)
Pendapatan keuangan	-	800.421.546
Beban keuangan	(374.274.019.515)	(331.705.352.502)
Pendapatan lainnya	84.822.505.814	62.893.475.024
Beban lainnya	(57.460.840.942)	(51.690.496.515)
Beban pajak final	(102.167.626.279)	(94.961.284.021)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(1.340.968.561.639)</b>	<b>203.632.366.703</b>

<b>(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(11.113.205.155)</b>	<b>(9.534.755.388)</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>(1.352.081.766.794)</b>	<b>194.097.611.315</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap	8.546.308.766	3.806.787.627
Pengukuran kembali atas program imbalan kerja	587.743.876	83.953.827
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	<b>9.134.052.642</b>	<b>3.890.741.454</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(1.342.947.714.152)</b>	<b>197.988.352.769</b>
<b>Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik entitas induk	(1.462.705.358.879)	90.339.548.237
Kepentingan non-pengendali	110.623.592.085	103.758.063.078
	<b>(1.352.081.766.794)</b>	<b>194.097.611.315</b>
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik entitas induk	(1.456.200.827.870)	95.464.757.389
Kepentingan non-pengendali	113.253.113.718	102.523.595.380
	<b>(1.342.947.714.152)</b>	<b>197.988.352.769</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b>	<b>(143,06)</b>	<b>8,84</b>

Kondisi rasio keuangan PPRE, sebagai berikut:

No	Ratio	Realisasi s/d Des 2025
1	Current Ratio	1,15
2	Debt to Equity Ratio	2,18
3	DSCR	0,30
4	Debt (Interest Bearing) to Equity Ratio	0,86

## PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada pemegang saham PPRE sehubungan dengan rencana Pemindahan Hak atas Saham PT PP Presisi Tbk ("PPRE") pada Entitas Anak Usaha yaitu PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("PT LMA") yang dilakukan dengan PT Lancarjaya Investama Abadi selaku pembeli sekaligus pemegang saham PT LMA saat ini ("PT LIA"). Dalam rencana transaksi ini, nilai peralihan saham antara PPRE dengan PT LIA adalah sebesar Rp1.615.000.000.000,- (satu triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah) ("Rencana Transaksi").

Berdasarkan laporan keuangan audit PPRE per tanggal 31 Desember 2025, ekuitas PPRE tercatat sebesar Rp2.130.868.326.248 (dua triliun seratus tiga puluh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah) ("Ekuitas PPRE"):

1. Nilai Rencana Transaksi senilai Rp1.615.000.000.000,- (satu triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah), telah melebihi 20% (dua puluh persen) ekuitas PPRE atau senilai Rp733.026.246.970 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah), yaitu mencapai 75,79% (tujuh puluh lima koma tujuh sembilan persen);
2. Pembagian total aset PT LMA senilai Rp3.677.177.014.366 (tiga triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah) dengan total aset PPRE senilai Rp6.779.743.290.409 (enam triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan Rupiah), mencapai 54,24% (lima puluh empat koma dua empat persen);
3. Pembagian dari total laba bersih PT LMA senilai Rp225.762.432.830 (dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua Rupiah) dengan total laba bersih PPRE senilai Rp1.352.081.766.794 (satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Rupiah), mencapai 116,70% (seratus enam belas koma tujuh nol persen);
4. Pembagian dari pendapatan usaha PT LMA senilai Rp2.029.867.159.458 (dua triliun dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan Rupiah) dengan pendapatan usaha PPRE senilai Rp3.945.960.175.467 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh

juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah) mencapai 51,44% (lima puluh satu koma empat empat persen).

Oleh karena itu, Rencana Transaksi tersebut memenuhi kriteria sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 POJK 17/20.

Hasil dari Rencana Transaksi ini dilakukan untuk mengurangi tekanan arus kas dan beban keuangan PPRE akibat dari pembayaran hutang.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian keterbukaan informasi ini merupakan pemenuhan kewajiban PPRE sebagaimana yang diwajibkan pada Pasal 6 ayat 1 huruf a POJK 17/20, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perusahaan melakukan Transaksi Material, maka PPRE selaku perusahaan terbuka wajib menggunakan Penilai untuk memastikan kewajaran atas Transaksi, melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham serta melaporkan pada Laporan Tahunan PPRE.

Dengan mempertimbangkan hasil revidi proforma dampak keuangan yang dibuat oleh Akuntan Independen Nomor: 00008/2.1000/KJK/11/0912/1/V/2026 tanggal 5 Mei 2026, Transaksi ini berpotensi akan mengganggu kelangsungan usaha PPRE sesuai dengan Pasal 14 huruf c POJK 17/20, sehingga PPRE perlu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen yang akan dilaksanakan pada tanggal **24 Juni 2026**.

Lebih lanjut, Transaksi ini akan dilakukan dengan PT LIA, dimana PT LIA bukan merupakan afiliasi dari PPRE, maka sesuai Pasal 1 ayat (3) POJK 42/20, rencana Transaksi ini bukan termasuk dalam transaksi afiliasi dan bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis PPRE dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama PPRE yang dapat merugikan PPRE sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/20.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### 1. Objek Transaksi

Seluruh saham yang dimiliki oleh PPRE pada entitas anak usaha yaitu PT LMA sebanyak 51% (lima puluh satu persen) saham atau 331.500 (tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) Lembar Saham pada PT LMA.

### 2. Pihak Yang Bertransaksi Dan Hubungan Dengan PPRE

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya dan anggaran dasar PT LMA, bahwa dalam melakukan pemindahan hak atas saham oleh pemegang saham, PPRE wajib melakukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham PT LMA lainnya yaitu dalam hal ini PT LIA, serta sesuai dengan hasil proses penawaran dan klarifikasi serta kesepakatan, dalam melaksanakan Transaksi PPRE berencana akan mengalihkan sahamnya kepada PT LIA. Dengan demikian, disampaikan bahwa:

- A. PPRE : selaku pihak yang akan mengalihkan seluruh sahamnya.
- B. PT LIA : selaku pihak yang akan menerima pengalihan saham PPRE atas sahamnya pada PT LMA, sekaligus anggota pemegang saham saat ini pada PT LMA sebanyak 49% (empat puluh sembilan persen).

### Informasi Mengenai PPRE

#### A. Umum

PPRE didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-16498HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Timur di bawah No. 1123/BH.09-04/VV/04 tanggal 29 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 20149, Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012.

Anggaran dasar PPRE telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah melalui Akta No. 10 tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, Sarjana Hukum, Notaris, di Jakarta, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0170010 Tanggal 09 Juli 2024.

Kegiatan Usaha PPRE berdasarkan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PPRE, maksud dan tujuan PPRE adalah Jasa Konstruksi; *Engineering Procurement Dan Construction* (EPC); Pengangkutan Dan Pergudangan; Aktivitas Penyewaan; Perdagangan Besar Dan Eceran; Industri Pengolahan; Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Dan Penggalian; Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis.

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>2.400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	7.871.480.000	787.148.000.000	76,99
YKKPP	156.259.832	15.625.983.200	1,52
KPSPP	448.582.685	44.858.268.500	4,38
Masyarakat	1.747.948.483	174.794.848.300	17,11
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.224.271.000</b>	<b>1.022.427.100.000</b>	<b>100</b>

C. Susunan Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPRE berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.: 58 tanggal 28 Mei 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Notaris, di Jakarta, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.09-0291363 Tanggal 4 Juni 2025, dan pada saat Keterbukaan Informasi ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPRE sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Narwanto  
 Komisaris : Maulana Malik Ibrahim  
 Komisaris : Albert Simangunsong

Direksi

Direktur Utama : Rizki Dianugrah  
 Direktur Keuangan & HCM : Mohammad Arif Iswahyudi  
 Direktur Operasi : Yovi Hendra

**Informasi Mengenai PT LIA**

A. Umum

PT LIA didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Irfansah SH MKn, Notaris di Kabupaten Karawang dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0025510.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 5 Juni 2017.

Anggaran dasar PT LIA telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah melalui Akta No. No. 14 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat oleh Irfansah SH MKn, Notaris, di Kabupaten Karawang, akta mana telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.: AHU-0002148.AH.02.TAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2024 .

Kegiatan Usaha PT LIA berdasarkan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PT LIA, maksud dan tujuan PT LIA adalah perusahaan holding, investasi dan manajemen.

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Afandi Tjandra	4.950.000.000	495.000.000.000	99
Inge Tjandra	50.000.000	5.000.000.000	1
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100</b>

C. Susunan Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT LIA berdasarkan Akta No.: 31 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat oleh Irfansah SH MKn, Notaris, di Kabupaten Karawang, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.09-0209176 Tanggal 3 Juni 2024, dan pada saat Keterbukaan Informasi ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT LIA sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris

: Inge Tjandra

Direksi

Direktur Utama

: Afandi Tjandra

Direktur

: Timothy Pakpahan

Direktur

: Supriyandi

**3. Nilai Transaksi**

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri dan Rekan dalam Laporan Penilaian No. 00030/2.0116-06/BS/03/0511/1/IV/2026 tertanggal 29 April 2026 dan hasil kesepakatan PPRE dengan PT LIA, nilai Transaksi ditetapkan sebesar Rp1.615.000.000.000 (satu triliun enam ratus lima belas miliar Rupiah).

**4. Data Objek Transaksi****A. Informasi Umum**

PT LMA didirikan berdasarkan Akta No. 63 tanggal 13 Mei 1994, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo S.H, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. 02-13300.HT.01.01.TH.94 tanggal 2 September 1994.

Anggaran dasar PT LMA telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah melalui Akta No. 56 tanggal 26 Juni 2025 yang dibuat oleh Irfansah SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No.: AHU-0044781.AH.01.02. TAHUN 2025 tanggal 9 Juli 2025.

Kegiatan Usaha PT LMA berdasarkan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PT LMA, maksud dan tujuan PT LMA adalah berusaha di bidang Konstruksi; Pengangkutan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Real Estat; dan Pertambangan Dan Penggalian.

**B. Laporan Keuangan PT LMA**

Laporan keuangan konsolidasian PT LMA tanggal 31 Desember 2024 dan 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, oleh Galuh Worohapsari A.M. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan telah menerbitkan laporan auditor sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan bertanggal 9 Maret 2026.

*(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
<b>Total Aset</b>	<b>3.677.177.014.366</b>	<b>2.934.234.589.982</b>
Aset Lancar	2.655.912.907.506	2.068.214.080.240
Aset Tidak Lancar	1.021.264.106.860	866.020.509.742
<b>Total Liabilitas</b>	<b>1.509.835.884.881</b>	<b>955.672.034.179</b>
Liabilitas Jangka Pendek	1.204.596.924.139	727.354.199.103
Liabilitas Jangka Panjang	305.238.960.742	228.317.835.076
<b>Total Ekuitas</b>	<b>2.167.341.129.485</b>	<b>1.978.562.555.803</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>3.677.177.014.366</b>	<b>2.934.234.589.982</b>
<b>PENDAPATAN</b>	2.029.867.159.458	1.372.427.487.914
<b>HARGA POKOK PENDAPATAN</b>	(1.580.802.265.800)	(1.057.866.945.560)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>449.064.893.658</b>	<b>314.560.542.354</b>
Bagian laba ventura bersama	-	-
Beban usaha	(23.969.621.126)	(20.465.584.794)
Kerugian penurunan nilai	(89.338.972.370)	(25.856.836.329)
Pendapatan keuangan		
Beban keuangan	(68.745.450.888)	(31.790.855.281)
Pendapatan lainnya	35.345.112.505	13.947.608.820
Beban lainnya	(20.248.748.210)	(136.091.074)
Beban pajak final	(53.595.593.899)	(34.757.347.540)

<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>228.511.619.670</b>	<b>215.501.436.156</b>
<b>(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(2.749.186.840)</b>	<b>(3.750.287.018)</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>225.762.432.830</b>	<b>211.751.149.138</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap	5.394.833.860	(2.493.995.924)
Pengukuran kembali atas program imbalan kerja	(28.463.180)	(25.325.909)
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
	-	-
<b>Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>	<b>5.366.370.680</b>	<b>(2.519.321.833)</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>231.128.803.510</b>	<b>209.231.827.305</b>

**C. Struktur Permodalan:**

- Modal Dasar : Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah)
- Modal Ditempatkan & Disetor : Rp650.000.000.000 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)
- Rincian Struktur Permodalan :

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Modal Ditempatkan &amp; Disetor</b>	<b>Lembar Saham</b>	<b>Persentase</b>
PPRE	Rp331.500.000.000	331.500	51%
PT LIA	Rp318.500.000.000	318.500	49%
<b>Total</b>	<b>Rp650.000.000.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100%</b>

**D. Struktur Kepengurusan:**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT LMA terakhir dimuat dalam Akta No.: 35 tanggal 24 November 2025, yang dibuat oleh Irfansah SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.: AHU-AH.01.09-0363402 tanggal 12 Desember 2025:

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Supriyandi

**Direksi**

Direktur Utama : Afandi Tjandra

Direktur : Mustarno

**PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL, SERTA DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KONDISI KEUANGAN PPRE**

**1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi**

PPRE memerlukan pendanaan untuk pemenuhan cash deficiency support (CDS). Selain itu, pada tahun 2026 PPRE memiliki kebutuhan dana yang cukup besar untuk pembayaran kewajiban jatuh tempo, meliputi hutang bank jangka pendek dan jangka panjang, angsuran leasing, serta kewajiban lainnya. PPRE perlu mencari alternatif sumber pendanaan lain, salah satunya melalui divestasi saham anak perusahaan. Sehingga Untuk mendukung kebutuhan tersebut, PPRE menargetkan tambahan pendanaan dari hasil Transaksi ini.

**2. Tujuan Dan Manfaat Transaksi**

Pelaksanaan Transaksi bertujuan untuk mendukung pembayaran kewajiban PPRE terhadap kreditur, leasing dan kewajiban kepada pihak lainnya. Sehingga sebagian besar hasil Rencana Transaksi ini direncanakan akan digunakan untuk pembayaran hutang bank dan leasing guna mengurangi tekanan arus kas dan beban keuangan PPRE.

**3. Proforma Dampak Kondisi Keuangan**

Transaksi berpotensi akan mempengaruhi kondisi keuangan PPRE di mana aset yang berhubungan dengan pelepasan entitas anak usaha. Berikut adalah ringkasan laporan reviu atas Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Ringkasan Proforma pada tanggal 31 Desember 2025 sehubungan dengan Rencana Transaksi Pelepasan Kepemilikan Saham Pada Entitas Anak dari Kantor Akuntan Publik HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 00008/2.1000/KLK/11/0912/1/V/2026 tertanggal 5 Mei 2026 untuk mengilustrasikan dampak dari Rencana Transaksi pada posisi per tanggal 31 Desember 2025 dan kinerja keuangannya, seolah-olah Rencana Transaksi telah terjadi pada tanggal tersebut:

## Posisi Keuangan

Keterangan	Posisi Keuangan per 31 Desember 2025	Pelepasan LMA	Penyesuaian	Proforma Posisi Keuangan Sesudah Transaksi
Aset Lancar	4.711.481.738.795	(2.655.912.907.506)	1.590.778.291.838	3.646.347.123.127
Aset Tidak Lancar	2.068.261.551.614	(1.021.264.106.860)	393.112.051.470	653.885.393.284
<b>Total Aset</b>	<b>6.779.743.290.409</b>	<b>(3.677.177.014.366)</b>	<b>1.197.666.240.368</b>	<b>4.300.232.516.411</b>
Liabilitas Jangka Pendek	4.095.380.102.865	(1.204.596.924.139)	-	2.890.783.178.726
Liabilitas Jangka Panjang	553.494.861.296	(305.238.960.742)	-	248.255.900.554
<b>Total Liabilitas</b>	<b>4.648.874.964.161</b>	<b>(1.509.835.884.881)</b>	<b>-</b>	<b>3.139.039.079.280</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>2.130.868.326.248</b>	<b>(2.167.341.129.485)</b>	<b>1.197.666.240.368</b>	<b>1.161.193.437.131</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>6.779.743.290.409</b>	<b>(3.677.177.014.366)</b>	<b>1.197.666.240.368</b>	<b>4.300.232.516.411</b>

## Kinerja Keuangan

Keterangan	Kinerja Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025	Penyesuaian	Proforma Kinerja Keuangan Sesudah Transaksi
Penjualan	3.945.960.175.467	-	3.945.960.175.467
Rugi Kotor	(128.761.729.258)		(128.761.729.258)
Rugi Usaha	(235.855.996.542)		(235.855.996.542)
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(1.352.081.766.794)	201.931.189.038	(1.150.150.577.756)

Berdasarkan data informasi di atas, meskipun nilai aset dan ekuitas mengalami penyesuaian, pelaksanaan ini menciptakan efisiensi keuangan melalui pelunasan sebagian pokok pinjaman bank yang akan menurunkan beban bunga dan meningkatkan laba bersih. Secara keseluruhan, Rencana Transaksi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta menjaga keberlangsungan usaha PPRE dan berkontribusi pada upaya pemulihan kinerja keuangan Perseroan dalam jangka panjang. Perseroan meyakini bahwa Rencana Transaksi ini merupakan langkah yang diperlukan dan terukur dalam menjaga kelangsungan usaha (going concern) Perseroan.

### RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

PPRE telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri dan Rekan ("KJPP GEAR") sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 562/KM.1/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dengan Izin No. 2.13.0116 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), untuk menentukan nilai pasar 51% saham PT LMA serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

#### A. Ringkasan Laporan Penilaian 51% Saham PT LMA

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian dari KJPP GEAR atas 51% saham PT LMA sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00030/2.0116-06/BS/03/0511/1/IV/2026 tertanggal 29 April 2026, yang telah disusun oleh penilai Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 277/KM.1/2018 tertanggal 16 April 2018 mengenai Izin Penilai Dwi Hari Prasetyo, ST., MM., M.Ec.Dev. MAPPI (Cert) yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis dengan kualifikasi (B) No. B-01.18.00511 dan memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dengan No. STTD.PB-51/PM.223/2021 Tanggal 04 Mei 2021 dan memiliki Surat Tanda Terdaftar Penilai Industri Keuangan Non-Bank dengan No. 211/NB.122/STTD-P/2020 tanggal 10 September 2020 dan juga sebagai anggota MAPPI dengan No. 14-S-05089 tanggal 6 Desember 2017 dan Nomor Register RMK-2017.01120 tanggal 12 September 2017. Dengan ringkasan penilaian sebagai berikut:

##### 1) Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 51% saham PT LMA.

##### 2) Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penilaian adalah untuk memperoleh opini nilai pasar atas penilaian 51% saham PT LMA yang diperlukan untuk transaksi jual beli. Penilaian ini digunakan untuk kepentingan pelaporan pada Pasar Modal untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal ("POJK 35/20"). Penilaian ini bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan parameter yang digunakan dalam analisa KJPP GEAR didasarkan pada data tanggal 31 Desember 2025.

### 3) Asumsi-Asumsi dan Syarat Pembatas

- a) Penilaian ini disusun berdasarkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen PPRE, LMA dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang KJPP GEAR anggap relevan. KJPP GEAR tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
- b) Dalam penyusunan laporan ini business plan dan rencana investasi disusun dan disediakan oleh manajemen PPRE dan PT LMA.
- c) KJPP GEAR tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan KJPP GEAR memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
- d) PPRE menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian ekuitas PT LMA telah diungkapkan seluruhnya kepada KJPP GEAR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- e) KJPP GEAR tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subjek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
- f) Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan POJK 35/20 dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") 2018.
- g) KJPP GEAR bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
- h) Laporan Penilaian yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat persetujuan dari KJPP GEAR, PPRE, PT LMA ataupun para pemegang saham.
- i) KJPP GEAR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas, namun tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait.
- j) KJPP GEAR tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut masalah hukum dari objek penilaian, selain itu kami tidak mengemukakan pendapat mengenai kepemilikan dari objek penilaian.
- k) Laporan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh PPRE, PT LMA atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut dan dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi PT LMA untuk masing-masing periode yang disajikan.
- l) KJPP GEAR tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh PT LMA. KJPP GEAR berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkaitan dengan aset-aset PT LMA, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
- m) KJPP GEAR berasumsi bahwa PT LMA telah dan akan memenuhi kewajiban berkaitan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- n) KJPP GEAR tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari PPRE dan PT LMA yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak benar dan atau belum kami terima dari PPRE dan PT LMA.

### 4) Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan pendekatan pasar dengan metode Guideline Publicly Traded Company (GPTC).

### 5) Kesimpulan Nilai

Rp1.690.607.000.000 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar enam ratus tujuh juta Rupiah).

## B. Ringkasan Laporan Penilaian Kewajaran

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian pendapat kewajaran dari KJPP GEAR atas 51% saham PT LMA sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00043/2.0116-06/BS/03/0511/1/V/2026 tertanggal 18 Mei 2026, yang telah disusun oleh penilai Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 277/KM.1/2018 tertanggal 16 April 2018 mengenai Izin Penilai Dwi Hari Prasetyo, ST., MM., M.Ec.Dev. MAPPI (Cert) yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis dengan kualifikasi (B) No. B-01.18.00511 dan memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dengan No. STTD.PB-51/PM.223/2021 Tanggal 04 Mei 2021 dan memiliki Surat Tanda Terdaftar Penilai Industri Keuangan Non-Bank dengan No. 211/NB.122/STTD-P/2020 tanggal 10 September 2020 dan juga sebagai anggota MAPPI dengan No. 14-S-05089 tanggal 6 Desember 2017 dan Nomor Register RMK-2017.01120 tanggal 12 September 2017. Dengan ringkasan penilaian sebagai berikut:

#### 1) Objek Penilaian

Objek pendapat kewajaran dalam hal ini adalah Rencana Transaksi divestasi 51% ekuitas PT LMA.

#### 2) Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian ini adalah untuk memberikan opini pendapat kewajaran atas rencana Transaksi divestasi 51% Ekuitas PT LMA, yang diperlukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/20"), POJK 17/20 dan POJK 35/20 dan tidak digunakan diluar konteks atau tujuan pendapat kewajaran tersebut.

### 3) Asumsi dan Kondisi Pembatas

#### a) Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, KJPP GEAR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh PPRE dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- PPRE menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada KJPP GEAR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- KJPP GEAR menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh PPRE dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional PPRE.
- KJPP GEAR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- KJPP GEAR telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari PPRE.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP GEAR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban PPRE dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen PPRE.
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- KJPP GEAR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP GEAR tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP GEAR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan.

#### b) Kondisi Pembatas

- KJPP GEAR tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, KJPP GEAR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan oleh PPRE kepada kami atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. KJPP GEAR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen PPRE bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, KJPP GEAR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- KJPP GEAR tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada PPRE dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP GEAR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
- Pekerjaan kami berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk PPRE serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi ini.

### 4) Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam menyusun laporan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi ini, KJPP GEAR telah melakukan analisis

melalui pendekatan dan prosedur analisis rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Analisis atas rencana Transaksi, yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dan analisis atas risiko dan manfaat dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan.
- b) Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi, meliputi riwayat PPRE dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional, prospek keuangan, alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan, analisis rasio keuangan dan analisis laporan keuangan proforma sebelum dan sesudah Rencana Transaksi dilakukan. Dalam analisis kuantitatif juga dilakukan analisis inkremental seperti kontribusi nilai tambah terhadap PPRE sebagai akibat dari Rencana Transaksi yang dilakukan, termasuk dampaknya terhadap proyeksi keuangan PPRE. Selanjutnya menganalisis sensitivitas (sensitivity analysis) untuk mengukur keuntungan dan kerugian dan Rencana Transaksi yang akan dilakukan.
- c) Analisis atas kewajaran nilai Rencana Transaksi; dan
- d) Analisis alas faktor lain yang relevan.

## 5) Pendapat Kewajaran

### Unsur Transaksi Material

Batasan nilai sesuai dengan ketentuan Pasal 3 POJK 17 yaitu:

1. Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
2. Transaksi berupa perolehan atau pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material dalam hal:
  - a. Nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka;
  - b. Total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
  - c. Laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
  - d. Pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen).
3. Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.

Nilai Rencana Transaksi Material dilakukan dengan melakukan perbandingan antara nilai ekuitas dan Aset PPRE per 31 Desember 2025 yang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PPRE dengan nilai Rencana Transaksi.

Figur 1. Unsur Transaksi Material

<b>Nilai Transaksi <math>\geq 20\%</math> dari ekuitas PPRE</b>	
Nilai Transaksi	1.615.000.000.000
Ekuitas PPRE	2.130.868.326.248
Percentage	76%
<b>Total aset LMA dibagi total aset PPRE</b>	
Total Aset PPRE	6.779.743.290.409
Total Aset LMA	3.677.177.014.366
Percentage	54,24%
<b>Laba bersih LMA dibagi Laba Bersih PPRE <math>\geq 20\%</math></b>	
Laba Bersih PPRE	1.352.081.766.794
Laba Bersih LMA	225.762.432.830
Percentage	116,70%
<b>Pendapatan Usaha LMA dibagi Pendapatan Usaha PPRE <math>\geq 20\%</math></b>	
Pendapatan PPRE	3.945.960.175.467
Pendapatan LMA	2.029.867.159.458
Percentage	51,44%

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PPRE yang berakhir pada tanggal 31 Des 2025 dan Draft Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat PPRE dan PT LIA. Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PPRE yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan keuangan LMA yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan Draft Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dan PT Lancarjaya Investama Abadi.

Berdasarkan figur di atas, maka Rencana Transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material sesuai dengan ketentuan POJK 17. Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Transaksi Material wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu dilihat dari ekuitasnya, Rencana Transaksi juga lebih dari 50% dari ekuitas PPRE, sehingga pelaksanaan transaksi ini wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## Unsur Transaksi Afiliasi

Figur 2. Struktur Kepemilikan Saham PPRE

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase	Nominal
PT PP (Persero) Tbk	7.871.480.000	76,99%	787.148.000.000
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	1.570.000	0,01%	157.000.000
Masyarakat	2.243.162.300	23,00%	224.316.230.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>10.116.212.300</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.011.621.230.000</b>
Saham Treasury	108.058.700		10.805.870.000
<b>Jumlah</b>	<b>10.224.271.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.022.427.100.000</b>

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PPRE 31 Desember 2025

Figur 3. Struktur Kepemilikan Saham PT LIA

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase	Nominal
Afandi Tjandra	4.950.000.000	99%	495.000.000.000
Inge Tjandra	50.000.000	1%	5.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000.000.000</b>

Sumber: Manajemen PPRE

Berdasarkan figur Struktur Kepemilikan Saham PPRE dan PT LIA serta mengacu pada ketentuan POJK 42/20, tidak terdapat kesamaan antara pemegang saham PPRE dengan PT LIA. Dengan demikian, berdasarkan definisi afiliasi dalam POJK tersebut, tidak terdapat keterkaitan afiliasi dalam struktur kepemilikan saham PPRE dan PT LIA.

Berdasarkan Akta No. 58 tanggal 28 Mei 2025 oleh Ashoya Ratam S.H., M. KN, notaris di Jakarta Selatan yang telah disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0291363 Tanggal 4 Juni 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Figur 4. Struktur Kepengurusan PPRE

Perusahaan	Nama	Jabatan
PPRE	Narwanto	Komisaris Utama
	Albert Simangunsong	Komisaris
	Maulana Malik Ibrahim	Komisaris
	Narwanto	Komisaris Independen
	Rizki Dianugrah	Direktur Utama
	Mohammad Arif Iswahyudi	Direktur
	Yovi Hendra	Direktur

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 31 Mei 2024 oleh Irfansyah, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Karawang yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0209175 Tanggal 03 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi LIA pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Figur 5. Struktur Kepengurusan PT LIA

Perusahaan	Nama	Jabatan
LIA	Inge Tjandra	Komisaris
	Afandi Candra	Direktur Utama
	Timothy Pakpahan	Direktur
	Supriyandi	Direktur

Sumber: Manajemen PPRE

Berdasarkan figur Struktur Kepengurusan PPRE dan PT LIA serta mengacu pada ketentuan POJK 42/20, tidak terdapat kesamaan antara kepengurusan PPRE dengan PT LIA. Dengan demikian, berdasarkan definisi afiliasi dalam POJK tersebut, tidak terdapat keterkaitan afiliasi dalam struktur kepengurusan PPRE dan PT LIA.

### Unsur Benturan Kepentingan

Rencana Transaksi tidak melibatkan pihak yang menunjukkan hubungan afiliasi dan secara kepentingan ekonomis dari masing-masing pihak yang bertransaksi tidak terdapat benturan kepentingan antara PPRE dengan PT LIA.

Berdasarkan informasi dari manajemen PPRE, tidak ada benturan kepentingan dalam Rencana Transaksi. Manajemen menilai Rencana Transaksi akan memberikan nilai tambah bagi PPRE dan PT LIA. Tidak ada unsur benturan kepentingan atau adanya pihak pengambil keputusan yang diuntungkan dari Rencana Transaksi.

### Analisa Risiko dan Manfaat Rencana Transaksi

Pertimbangan bisnis dilakukan dengan melihat manfaat yang akan diperoleh dan risiko yang akan dihadapi dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi.

#### 1. Manfaat Rencana Transaksi

- Divestasi saham PT LMA merupakan salah satu opsi untuk melunasi kewajiban keuangan PPRE;
- Hasil divestasi saham juga akan digunakan untuk pembayaran kewajiban keuangan ke perbankan.

#### 2. Risiko dan Mitigasi Rencana Transaksi

- Eksekusi transaksi penjualan saham PT LMA mundur yang disebabkan oleh Perubahan strategi korporasi (divestasi PT LMA dianggap tidak feasible), dispute kesepakatan nominal & cara pembayaran, kemampuan financial calon buyer bermasalah (potensi pembayaran melewati tahun 2026), keterlambatan dan/atau kegagalan pemenuhan syarat administrasi (cth: Persetujuan Dekom dan PSM, Penerbitan CSPA, surat persetujuan dari kreditur/bank, opini & persetujuan OJK), divestasi PT LMA ditolak dalam RUPS/RUPS Independen. Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan cara:
  - Melakukan kajian internal untuk mendukung kelayakan divestasi dengan meview strategi jangka panjang perusahaan berbasis realisasi kinerja dan keuangan;
  - Bekerjasama dengan konsultan independen untuk menilai kelayakan rencana divestasi PT LMA secara objektif;
  - Negosiasi untuk melakukan skema pembayaran cicilan menyesuaikan kebutuhan Perusahaan dan kemampuan financial calon buyer dengan tetap memperhatikan unsur kehati-hatian (GCG);
  - Melakukan evaluasi kemungkinan opsi pembayaran lewat tahun 2026 dengan tetap memperhatikan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ketentuan perusahaan;
  - Penyusunan, monitoring dan evaluasi timeline secara berkala serta pemenuhan persyaratan administrasi;
  - Early engagement dengan regulator dan/atau pihak-pihak terkait sejak pra transaksi.
- Keterlambatan/kegagalan realisasi cash in divestasi saham PT LMA yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan financial calon buyer dan keterlambatan financial closing calon buyer (keterlambatan/kegagalan perolehan dana). Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan cara:
  - Negosiasi untuk melakukan skema pembayaran cicilan menyesuaikan kebutuhan Perusahaan dan kemampuan financial calon buyer dengan tetap memperhatikan unsur kehati-hatian (GCG)
  - Memberlakukan sistem jaminan seperti:
    - ❖ Surat perjanjian pengakuan utang dan/atau Promissory Note yang menyebutkan bahwa PT LIA akan menyelesaikan seluruh sisa kewajiban pembayaran yang harus dilunasi;
    - ❖ Surat Jaminan Pembayaran dari Kreditur PT LIA.
  - Mengakomodir dalam CSPA terkait sistem pembayaran menggunakan skema cicilan 4 tahap dengan proporsi 14,22%, 37,89%, 37,89%, dan 10% dari nilai transaksi dengan maksimal pembayaran pada Desember 2026.
  - Melakukan tertib dokumentasi administratif transaksi untuk menghindari risiko temuan audit
- Gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang kreditur hingga vendor yang disebabkan oleh skema pembayaran bertahap, realisasi penggunaan dana hasil divestasi tidak optimal, cash in operasi tidak mampu menutupi seluruh beban Perusahaan. Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan cara:
  - Mengakomodir dalam CSPA terkait sistem pembayaran menggunakan skema cicilan 4 tahap dengan proporsi 14,22%, 37,89%, 37,89%, dan 10% dari nilai transaksi dengan maksimal pembayaran pada Desember 2026;
  - Alokasi penggunaan dana divestasi secara optimal (pelunasan hutang dengan bunga tinggi, pembayaran hutang lain);
  - Penerapan sistem isolated cashflow melalui penyimpanan deposito atau fasilitas lain untuk memastikan penggunaan hasil divestasi tepat sasaran;
  - Monitoring, evaluasi dan optimalisasi kinerja Proyek melalui management review bulanan serta memastikan ketepatan pencairan termin Proyek (monitoring cashflow proyek);
  - Strategi komunikasi yang transparan dan terukur kepada kreditur, investor dan vendor rekanan.
- Penurunan rating perusahaan yang disebabkan oleh memburuknya kinerja dan rasio keuangan setelah divestasi PT LMA. Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan cara:
  - Evaluasi dampak divestasi PT LMA terhadap perubahan rasio keuangan dan pemenuhan covenant kredit;

- Alokasi penggunaan dana divestasi secara optimal (pelunasan hutang dengan bunga tinggi dan jatuh tempo terdekat, pembayaran hutang lain);
- Mencadangkan risiko kenaikan suku bunga dalam perencanaan keuangan perusahaan (RJPP, RKAP, RAPT, RAPK);
- Opsi restrukturisasi jadwal pembayaran hingga besaran bunga kredit;
- Strategi komunikasi yang transparan dan terukur kepada kreditur dan stakeholder terkait.
- Target revenue tidak tercapai yang disebabkan oleh keterbatasan modal kerja (alokasi proceed divestasi untuk working capital kecil) dan turnover karyawan tinggi (hilangnya engagement karyawan). Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan cara:
  - Melakukan perhitungan kebutuhan working capital yang diperlukan untuk menjaga sustainability operasional perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan;
  - Melakukan critical talent mapping untuk mengidentifikasi posisi dan individu strategis, disertai engagement monitoring melalui pulse survey berkala serta implementasi selective retention strategy berupa penguatan internal mobility, program career development, dan review grading guna meminimalkan risiko kehilangan key person/talent pasca divestasi.

#### Analisis Nilai Rencana Transaksi dengan Hasil Penilaian

Keterangan	Hasil Penilaian Saham (Rupiah Penuh)	Rencana Transaksi (Rupiah Penuh)	Selisih
Divestasi 51% Saham LMA	1.690.607.000.000	1.615.000.000.000	-4,47%

Analisis atas Rencana Transaksi divestasi 51% ekuitas PT LMA dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian 51% saham PT LMA dengan nilai Rencana Transaksi. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, nilai Rencana Transaksi sebesar Rp1.615.000.000.000 memiliki selisih sebesar -4,47% terhadap hasil penilaian saham sebesar Rp1.690.607.000.000. Selisih tersebut masih berada dalam kisaran yang sesuai dengan ketentuan POJK 35, dimana batas atas maupun batas bawah nilai transaksi tidak melebihi sebesar 7,5% dari hasil penilaian.

#### Analisis atas Faktor Lain yang Relevan

Tidak ada analisis faktor lain yang relevan dalam Rencana Transaksi.

#### Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran KJPP GEAR, KJPP GEAR berpendapat bahwa rencana transaksi yang akan dilaksanakan, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan, adalah **WAJAR**.

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada PPRE maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

### PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris PPRE. Sehingga PPRE bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut.
2. Direksi dan Dewan Komisaris PPRE menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
3. Direksi dan Dewan Komisaris PPRE telah menelaah Rencana Transaksi termasuk mengkaji risiko dan manfaat dari Rencana Transaksi bagi PPRE, karenanya berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi PPRE.
4. Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
5. Rencana Transaksi tidak termasuk transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
6. Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Audit PPRE untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati, dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, auditor independen. Berdasarkan perhitungan: nilai Rencana Transaksi mencapai 76% (tujuh puluh enam persen) ekuitas PPRE, total aset PT LMA dibagi total aset PPRE mencapai 54,24% (lima puluh empat koma dua empat persen), Laba bersih PT LMA dibagi laba bersih PPRE mencapai 116,70% (seratus enam belas koma tujuh nol persen) dan pendapatan usaha PT LMA dibagi pendapatan usaha PPRE mencapai 51,44% (lima puluh satu koma empat empat persen). Dengan demikian Rencana Transaksi ini mencapai nilai material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 POJK 17/20. Selain itu, berdasarkan diskresi Direksi dan Dewan Komisaris yang didukung dengan hasil reuiv

proforma dampak keuangan oleh Konsultan Independen, PPRE menyatakan bahwa atas Rencana Transaksi ini berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha PPRE. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) *Juncto* Pasal 14 POJK 17/20, PPRE yang berbentuk perusahaan publik wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan Keterbukaan Informasi atas transaksi material tersebut beserta dokumen pendukung ke Otoritas Jasa Keuangan, memperoleh persetujuan pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham PPRE serta mengungkapkan hasil transaksi pada Laporan Tahunan PPRE.

7. Rencana Transaksi tidak melanggar seluruh ketentuan dalam perjanjian-perjanjian antara baik PPRE dengan pihak manapun.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, Rencana Transaksi yang telah diuraikan sebelumnya akan dimintakan persetujuannya kepada pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang akan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dengan jadwal dan agenda sebagai berikut:

Hari dan Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026  
Waktu : 09.00 WIB – 11.00 WIB  
Tempat : Plaza PP – Wisma Subiyanto  
Auditorium Lantai 1, Jl. Lt. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta, 13760

Pengumuman penyelenggaraan RUPS dan Keterbukaan Informasi ini dilakukan melalui website BEI dan Website PPRE, serta website penyedia e-RUPS (jika ada) pada tanggal 18 Mei 2026.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah para pemegang saham independen PPRE yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PPRE pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dengan ketentuan, sebagai syarat hadir pemegang saham independen diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan sebagaimana yang akan dilampirkan oleh PPRE pada saat pemanggilan RUPS yaitu 2 Juni 2026 di situs web PPRE dan/atau aplikasi eASY.KSEI.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari RUPS yang akan diadakan oleh PPRE terkait Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. RUPS wajib dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
2. Keputusan akan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud angka 3 tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan PPRE. Dan keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham PPRE membutuhkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi ini, dapat menghubungi PPRE pada setiap hari dan jam kerja pada alamat di bawah ini:

*Corporate Secretary*

PT PP Presisi Tbk

Plaza PP – Lt. 7 Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760

Telp. 021-+62 21 841 4119, +62 21 824 83244/240

Email: [corsec@pp-presisi.co.id](mailto:corsec@pp-presisi.co.id) Situs Web : [www.pp-presisi.co.id](http://www.pp-presisi.co.id)